

AKTA

Tanggal : 20 Juni 2011.....

Nomor : 28.....



ERNI ROHAINI, SH, MBA

SALINAN

NOTARIS

JAKARTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. NUSANTARA REGAS

(Pergantian Direktur Utama)

SK. Menteri Kehakiman dan Ham RI
Tgl. 30 Januari 2002 No. C-94/HT.03.02-Th 2002

Jl. Cikatomas I No. 21 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
Telp. : (021) 7260337, 7261432
Fax. : (021) 72797206
E-mail : notaryoffice-er@centrin.net.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT NUSANTARA REGAS

(Pergantian Direktur Utama)

Nomor 28

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh Juni tahun dua ribu sebelas (20-06-2011), Pukul 09.25 (sembilan lewat dua puluh lima menit) Waktu _____ Indonesia Barat. _____

Berhadapan dengan saya, **ERNI ROHAINI**, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, _____ berdomisili di Jakarta Selatan yang dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-

Tuan **MARALDA HERNANDA KAIRUPAN**, lahir di Jakarta, pada _____ tanggal sebelas Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (11-03-1982), bertempat tinggal di Kota Depok, Kecamatan Cinere, Kelurahan Cinere, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, setempat dikenal dengan Jalan Apel Kav 351 Blok A, (pemegang tanda pengenal berupa Kartu _____ Tanda Penduduk, Nomor 3276041103820006);-----

- menurut keterangannya dalam hal ini menghadap bertindak selaku kuasa yang diberikan oleh Direksi PT NUSANTARA REGAS, sebagaimana tercantum di dalam surat kuasa tertanggal dua puluh Juni tahun dua ribu sebelas (20-06-2011) yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, yang fotokopinya ikut dijahitkan pada minuta akta ini, dengan demikian menghadap bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi Perseroan Terbatas **PT NUSANTARA REGAS**, yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar pendiriannya termuat dalam :-----

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal empat belas April tahun dua ribu sepuluh (14-04-2010), Nomor 16, dibuat dihadapan Marianne Vincentia Hamdani, Sarjana Hukum, akta tersebut telah mendapat -----



pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua belas Mei tahun dua ribu sepuluh (12-05-2010), Nomor AHU 24233.AH.01.01.Tahun 2010;

(selanjutnya disebut "**Perseroan**").

Penghadap selaku kuasa dalam menjalani kedudukannya seperti tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam rangka Pergantian Direktur Utama;
- Bahwa hal tersebut ternyata tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat karena kesibukan sebagian besar pemegang saham Perseroan, sedangkan keputusannya sangat diperlukan saat itu;
- Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yang menyalakan bahwa Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, dan turut pula menandatangani Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. (selanjutnya disebut "**Keputusan Pengganti**");
- Bahwa Keputusan Pengganti tersebut telah ditandatangani oleh para pemegang saham pada tanggal dua puluh Juni tahun dua ribu sebelas (20-06-2011), Pukul 09.20 (sembilan lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat;
- Bahwa yang menyalakan setuju dengan membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan atas Keputusan Pengganti tersebut, antara lain sebagai berikut;

1. **PT PERTAMINA (PERSERO)**, suatu perseroan terbatas yang -----
didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan -----
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor ----
pusat di Jakarta Pusat, bertindak selaku; -----
- Pemilik dan pemegang sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) lembar -
saham dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp. -----
300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) atau sebesar 60% -----
(enam puluh persen) dari seluruh saham dalam Perseroan; -----

2. **PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk**, suatu -----
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan ----
perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ----
Jakarta dan berkantor pusat di Jakarta Barat, bertindak selaku; -----
- Pemilik dan pemegang sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) lembar
saham dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp. -----
200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) atau sebesar 40% -----
(empat puluh persen) dari seluruh saham dalam Perseroan; -----

Sehingga seluruhnya saham yang telah disetor di dalam Perseroan pada ----
saat itu, berjumlah 1.000.000 (satu juta) lembar saham dengan nilai -----
nominal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga nilai -----
nominal keseluruhan sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar ----
rupiah) -----

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penghadap Tuan -----

MARALDA HERNANDA KAIRUPAN, tetap dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut di atas, dengan akta ini menyatakan kembali putusan-----
putusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan adalah -----
sebagai berikut : -----

1. Menyetujui pengambilan keputusan para pemegang saham tanpa -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara resmi dan ----
mengabaikan semua prosedur yang berkaitan dengan hal tersebut; -----
Keputusan Pengganti memiliki dampak kekuatan hukum yang sama -----

dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Memberhentikan dengan hormat Saudara Djohardi Angga Kusumah sebagai Direktur Utama Perseroan, berlaku efektif terhitung mulai tanggal Keputusan Pengganti ditanda-tangani dan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya terhadap Perseroan;

3. Mengangkat Saudara Hendra Jaya sebagai Direktur Utama Perseroan, berlaku efektif terhitung mulai tanggal Keputusan Pengganti ini ditanda-tangani, untuk jangka waktu 1 (satu) periode sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan atau sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan lain;
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi:

Direktur Utama : Tuan **Hendra Jaya**, lahir di Prabumulih, pada tanggal enam September tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat (06-09-1964), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Karet, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, setempat dikenal dengan Karbela Timur Nomor 60, (pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor: 09.5302.060964.0496);

Direktur Teknik dan Operasi : Tuan Insinyur Haji Ari Adji, lahir di Tulung Agung, pada tanggal dua puluh empat April tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima (24-04-1955), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Direktur Keuangan dan
Administrasi

Kalimantan Timur, Kecamatan Bontang ---
Selatan, Kelurahan Salimpo, Rukun ----
Tetangga 016, setempat dikenal dengan --
Jalan Gemini PC III B Nomor 06 PT ----
Badak, (pemegang tanda pengenal berupa -
Kartu Tanda Penduduk, Nomor: -----
6474022404550001);-----

: Tuan Doktorandus **Sutikno**, Magister ---
Sains, lahir di Blora, pada tanggal empat --
Februari seribu sembilan ratus enam puluh
(04-02-1960), bertempat tinggal di -----
Tangerang, Rukun Tetangga 002, Rukun --
Warga 008, setempat dikenal dengan Jalan
Delima Jaya Nomor 78, (pemegang tanda -
pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk --
Provinsi Banten Kabupaten Tangerang, ---
Nomor: 3603348402600001);-----

4. Memberikan kuasa kepada Direktur Utama Perseroan atau Kuasanya ----
untuk mengajukan Keputusan Pengganti ini ke Kantor Notaris setempat --
untuk dibuatkan aktanya dan melaksanakan tindakan hukum lainnya ---
yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku.-----

Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

Akta ini diselesaikan pada pukul 09.28 (sembilan lewat dua puluh ----
delapan menit) Waktu Indonesia Barat.-----

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, --
bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh ;-----

1. Nyonya **SUGIH HARYATI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan; --
2. Nyonya **TETIYANA**;-----

Keduanya pegawai dari Kantor Notaris ini sebagai saksi-saksi, yang ----

beralamat di Jalan Cikatomas I Nomor 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.---

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-
saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris.---

Dilaksanakan dengan empat perubahan, yaitu empat gantian, tanpa
coretan, maupun tanpa tambahan.---

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.---

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.---



ERNI ROHAINI, SH, MBA
Notaris di Jakarta